



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM
PANITIA KERJA RUU SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF, PEMUDA DAN OLAHRAGA, DAN PERPUSTAKAAN NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2020 - 2021.
Masa Persidangan ke	: I (satu).
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: 1. Pakar <i>Sport Science</i> UNESA; 2. Pakar Kepelatihan Olah Raga UPI; 3. Ketum Forum Olahraga Pendidikan Indonesia/ Asosiasi Guru Pendidikan Jasmani); 4. Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi Riau; 5. Pengurus Klub Bulutangkis PB Djarum; 6. Direktur Liga Kompas Gramedia; 7. Ahmad Zigi Zaresta (Pelatnas Karate); 8. Ramli (Pelatnas Gulat/Kaltim).
Hari/Tanggal	: Senin, 31 Agustus 2020.
Pukul	: 09.00 sd 13.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI secara fisik dan virtual dengan media Zoom.
Pimpinan Rapat	: Dede Yusuf M.E., ST. M.I.PoI/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI/Ketua Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI.
Sekretaris Rapat Acara	: Dadang Prayitna, S.IP.MH./Kabagset.Komisi X DPR RI. : Urgensi Perubahan UU SKN pada Klaster Pembinaan Keolahragaan.
Hadir	: 22 orang dari 31 Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.
Hadir Pembicara	: 1. Prof. Dr. H. Hari Setiono, M.Pd (Pakar <i>Sport Science</i> UNESA) 2. Dr. Didik Zafar Sidik (Pakar Kepelatihan Olah Raga UPI) 3. Dr. Taufik Yudi Mulyanto, M.Pd (Ketum Forum Olahraga Pendidikan Indonesia / Asosiasi Guru Pendidikan Jasmani) 4. Bobby Rahmat, S.STP., M.Si (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi Riau) 5. Yoppy Rosimin (Pengurus Klub Bulutangkis PB Djarum) 6. Emilius Caesar Alexey (Direktur Liga Kompas Gramedia) 7. Ahmad Zigi Zaresta (Pelatnas Karate)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI dibuka pada pukul **09.05 WIB** oleh **Dede Yusuf M.E., ST. M.I.Pol**/Wakil Ketua Komisi X DPR RI/Ketua Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 251 ayat (1) dan pasal 246 ayat (2) Peraturan DPR-RI Tentang Tata-Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Rapat diawali dengan pengantar oleh Ketua Rapat, dilanjutkan dengan pemaparan makalah dari pembicara, serta menampung pertanyaan, saran dari Anggota Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR-RI.

II. KESIMPULAN

1. Panja RUU SKN Komisi X DPR RI mengapresiasi seluruh paparan dan masukan dari Prof. Dr. H. Hari Setiono, M.Pd, Dr. Didik Zafar Sidik, FORPI, PPLP Provinsi Riau, Klub Bulutangkis PB Djarum, Liga Kompas Gramedia, serta Atlet Karate Ahmad Zigi Zaresta, sebagai bahan pertimbangan Panja RUU Sistem Keolahragaan Nasional Komisi X DPR RI dalam merumuskan Revisi UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN).
2. Prof. Dr. H. Hari Setiono, M.Pd menyampaikan pendapat dan masukan (*paparan terlampir*), antara lain mengenai:
 - a. Perlu penegasan kewenangan pengelola, pelaksana dan penyelenggara Sekolah Khusus Olahraga antara Kemendikbud RI dan Kemenpora.
 - b. Terdapat keterputusan pada proses pembinaan untuk jenjang PPLP dan SKO ke tingkat mahasiswa akibat penghapusan PPLM.
 - c. Perlu adanya peninjauan kembali tentang jenjang atlet yang mengikuti proses pembinaan, yang akan dipersiapkan untuk mengikuti multi-even internasional.
3. Dr. Didik Zafar Sidik menyampaikan Kajian UU SKN Berbasis Ilmu Kepeleatihan/*Coaching Science* (*sebagaimana terlampir*), antara lain:
 - a. Perlu keselarasan definisi olahraga dan keolahragaan nasional secara konseptual dengan operasional.
 - b. Fungsi keolahragaan nasional baru sebatas mengembangkan dan belum sampai ke titik meningkatkan potensi pelaku olahraga sebagai SDM dan penunjang keberhasilan proses pada SDA dan infrastruktur.
 - c. Masih terdapat tumpang tindih kejuaraan/kompetisi di tingkat satuan pendidikan sehingga perlu penentuan kalender/jadwal penyelenggaraan yang konstruktif di tiap tingkat satuan pendidikan (Sekolah dan Perguruan Tinggi).
 - d. Kondusifitas dan harmonisasi antar pemangku kepentingan olahraga maupun pelaku olahraga lainnya, sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan peningkatan prestasi olahraga.
 - e. Perlu ada harmonisasi antara peraturan-peraturan turunan dari UU yang dihasilkan.
4. FORPI memaparkan dan mengusulkan beberapa hal terkait Revisi UU SKN, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pasal 18 dan Pasal 25 UU No. 3/2005 Tentang SKN secara naratif cukup memberikan pengakuan dan perlindungan bagi olahraga pendidikan, namun dalam implementasi masih belum berjalan dengan baik.

- b. Terkait kewajiban bagi setiap satuan Pendidikan untuk menyiapkan Sarpras Olahraga Pendidikan sesuai kebutuhan sebagaimana Pasal 18 ayat 7 UU No. 3/2005 Tentang SKN, belum diartikan sebagai kebutuhan yang standar/baku, sehingga perlu disinkronisasi dengan Standard Nasional Pendidikan, khususnya terkait Sarpras Pendidikan untuk Olahraga.
 - c. Terkait kejuaraan olahraga, sebagaimana Pasal 18 ayat 8 UU No. 3/2005 Tentang SKN, pada umumnya satuan pendidikan berperan sebagai peserta bukan sebagai pelaksana, sehingga Pemerintah/Pemerintah Daerah perlu bertindak selaku penentu kebijakan dalam pemrograman dan penyelenggaraan kejuaraan olahraga, khususnya olahraga Pendidikan.
 - d. Perlu dilakukan apresiasi bagi tenaga pelatih keolahragaan, baik di sekolah maupun di organisasi keolahragaan.
5. PPLP Provinsi Riau memaparkan dan menyampaikan masukan antara lain sebagai berikut:
 - a. Kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan PPLP antara lain manajemen pengelolaan, Sarpras olahraga, kualitas pelatih, proses seleksi atlet, kualitas gizi, kualitas akademik, sinergitas PPLP dan SKO, minim uji coba, penerapan iptek olahraga, promosi dan degradasi atlet/ maupun Cabor, dan keterbatasan anggaran.
 - b. Beberapa hal yang perlu diperbaiki melalui Revisi UU SKN adalah terkait Tata Kelola Penyelenggaraan Keolahragaan, Standarisasi Keolahragaan, sinergitas antar pemangku kepentingan olahraga, jenjang pembinaan atlet, peningkatan kompetensi tenaga keolahragaan, peningkatan Sarpras olahraga, dan kemudahan memperoleh *sponsorship*.
 6. Liga Kompas Gramedia memaparkan dan menyampaikan masukan antara lain:
 - a. keterbatasan fasilitas menggelar kompetisi, Keterbatasan dana dan sponsor, karena tidak ada bantuan APBD/APBN/BUMN.
 - b. perekrutan pemain SSB oleh *elite pro academy* Klub Liga 1 tanpa memberi kompensasi yang layak bagi SSB, sehingga tidak ada dana untuk mengembangkan SSB menjadi lebih baik.
 - c. pentingnya peran Pemerintah/Daerah bagi pelaksanaan kompetisi-kompetisi usia muda.
 7. Klub Bulutangkis PB Djarum memaparkan dan mengusulkan beberapa hal terkait Revisi UU SKN, antara lain sebagai berikut:
 - a. Perlunya penguatan terhadap pelaksanaan aturan pemberian penghargaan dan apresiasi bagi atlet berprestasi.
 - b. Perlu adanya aturan yang mendukung tersedianya jaminan kesejahteraan bagi atlet dan mantan atlet melalui dukungan *sponsorship* termasuk relaksasi pajak.
 8. Atlet Karate Ahmad Zigi Zaresta menyampaikan perlunya penguatan dukungan bagi pembinaan atlet muda, khususnya bagi atlet daerah, terutama terkait dengan pelatihan, program/pembinaan, dan sarana prasarana olahraga.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 12.45 WIB

KETUA RAPAT,



Dede Yusuf M.E., ST. M.I.Pol